

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ide atau konsep dari negara hukum ini sendiri bertujuan untuk menghindari suatu negara atau pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya dengan semena-mena. Hal ini pun membuat perangkat hukum yang ada secara tegas dan konkret bertujuan untuk mengontrol berbagai bentuk penyimpangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.¹ Adapun mengenai cita hukum yang dimaksudkan dengan cita hukum Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang didirikan oleh para pejuang bangsa dengan mengambil semboyan “dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat”. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.²

Konsep Negara Hukum ini sendiri pada umumnya mengenal dua aliran terkait konsep negara hukum. Pertama yaitu aliran *Anglo Saxon* yang menggunakan istilah *the Rule of Law*. Aliran ini mengenal tiga ciri negara hukum yaitu supremasi hukum bahwa tidak adanya kesewenangan yang menyebabkan seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar hukum,

¹ Jenpatar Simamora, *Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, Nomor 3, September 2014, hal. 548.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hal. 134.

kedua yaitu kedudukan yang sama didepan hukum, yang terakhir yaitu adanya perlindungan manusia melalui konstitusi serta putusan pengadilan.³

Istilah ini dikenal di Indonesia pada awal Orde Lama, dimana pada masa ini banyak terjadi tindakan penyelewengan hukum, contohnya seperti pengangkatan Presiden dengan masa jabatan seumur hidup, kemudian UU yang tidak perlu disetujui oleh DPR melainkan hanya memerlukan Keputusan Presiden saja. Tindakan ini mendorong masyarakat untuk menuntut negara memberlakukan *The Rule of Law*. Perlu kita ketahui, setelah adanya tuntutan masyarakat akan pemberlakuan *The Rule of Law*, terdapat hasil simposium oleh Fakultas Hukum Universitas di Indonesia pada 8 Mei 1966, dimana kesimpulannya antara lain membahas mengenai:⁴

- 1) Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila;
- 2) Ciri-ciri khas negara hukum adalah:
 - a. Adanya pengakuan serta perlindungan yang mengandung persamaan dalam hal politik hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan;
 - b. Adanya peradilan yang bebas serta tidak memihak;
 - c. Adanya legalitas, dalam artian hukum pada semua bentuknya;

Selanjutnya aliran kedua yang aliran Eropa Kontinental yang menggunakan istilah (*Rechtsstaat*). Tujuan dari aliran ini yaitu untuk

³ Bagio Kadaryanto, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari)*, Jurnal Al-Risalah JISH Volume 12, Nomor 2, Desember 2012, hal. 9.

⁴ Imam Suhadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 6, 1996, hal. 46-47.

mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Dalam aliran ini dikenal adanya *Trias Politica* dimana kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga badan organisasi yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan namun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda yaitu badan legislatif (membuat undang-undang), badan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan badan yudikatif (menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau bidang peradilan).⁵

Dapat kita katakan bahwa istilah negara hukum itu dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun dengan *rule of law*, mengingat bahwa kedua istilah ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya kekuasaan absolut namun memiliki latar belakang dan pandangan hidup yang berbeda, dimana konsep dari *Rechtsstaat* terlahir dari tindakan perjuangan yang menentang absolutisme yang dimana sifatnya ini adalah revolusioner, sedangkan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.⁶ Jimly Asshiddiqie sendiri menggunakan istilah *nomocracy* sebagai persamaan dari negara hukum, Ia menjelaskan bahwa ide atau konsep dari negara hukum itu sendiri bukan hanya terkait antara *rechstaat* dan *rule of law*, namun juga berkaitan dengan *nomocracy*. *Nomocracy* ini perpaduan dari kata *nomos* yang berarti norma, serta *kratos* yang berarti kekuasaan.⁷

⁵ Bagio Kardayanto, *Ibid*, hal. 10.

⁶ Dwi Putra Nugraha, *Hukum Tata Negara*, (Tangerang: FH Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 43.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008)

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan pemerintahannya menggunakan sistem desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:⁸

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Hal ini bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka harus sesuai dengan isi dari hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas mengenai Indonesia sebagai negara hukum, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konsep negara hukum Indonesia tidak jauh berbeda konsepnya dengan negara hukum yang dianut oleh aliran Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon*. Namun, Indonesia sendiri menganut konsep negara hukum yang lebih spesifik lagi yaitu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang kemudian dijadikan sebagai dasar panduan serta fondasi dalam menjalankan pemerintahannya.⁹

Sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 serta tersirat dalam pasal-pasal UUD 1945 disebutkan bahwa, Indonesia sebagai negara hukum Pancasila merupakan perwujudan pandangan serta falsafah hidup yang searah dengan nilai-nilai etika serta moral luhur bangsa Indonesia. Dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta merupakan

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 17.

⁹ Bagio Kardayanto, *Ibid*, hal. 23.

suatu cita hukum negara Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila ini yang membedakan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Perwujudan penyelenggaran konsep negara hukum Pancasila ini pun harus selalu tertuju pada tujuan negara Indonesia itu sendiri, seperti yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu:¹⁰

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia di atas, maka disetiap kebijakan negara guna penyelenggaran upaya negara hukum Pancasila, maka harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum Indonesia, yakni:¹¹

- 1) Menjaga integrasi bangsa dan negara yang baik sesuai dengan ideologis maupun teritorial;
- 2) Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3) Mewujudkan suatu kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; serta

¹⁰ Dikutip dari isi materi Seminar Nasional di Universitas Atmajaya, Yogyakarta oleh Arief Hidayat, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah%20Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila_Hakim%20Konstitusi%20Prof.%20Arief%20Hidayat.pdf

¹¹ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal. 18.

- 4) Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Dengan melihat tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terlebih khusus pada tujuan nomor tiga dalam hal “mewujudkan kesejahteraan umum”, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan atau disebut dengan istilah *welfare state*. Menurut Ridwan HR salah satu karakteristik dari konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) bagi warganya. Pendapatnya ini didukung dengan pendapat E. Utrecht, yang menyatakan bahwa adanya kesejahteraan umum ini maka menandakan adanya suatu keberadaan *welfare state*. Hal ini bahwa negara beserta instrumen pemerintahan yang ada terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, disamping menjaga ketertiban dan keamanan negara.¹²

Menurut Sjachran Basah yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan karena tugas pemerintah bukan hanya semata-mata di bidang pemerintahan saja, tetapi juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara seperti tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, lewat dilaksanakannya pembangunan nasional.¹³ Bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia negara Kesatuan

¹² Ridwan HR, *Ibid*, hal. 19.

¹³ *Ibid*.

Republik sebagai Negara Kesejahteraan dilihat dari bunyi pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.”

Indonesia sebagai negara kesejahteraan telah diselenggarakan sejak masa-masa persiapan kemerdekaan, dimana para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan terbentuknya suatu negara kesejahteraan di Indonesia. Cita-cita ini yang kemudian diterjemahkan dalam sila kelima Pancasila yang kita sebut “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta tertuang pada beberapa pasal dalam UUD 1945.¹⁴ Selain itu terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap negara berhak atas pekerjaan, serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Didukung dengan pasal selanjutnya yaitu Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Demikian juga yang tertuang pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33 dan Pasal 34. Dalam melaksanakan cita-citanya Indonesia perlu menyelenggarakan beberapa fungsi mutlak guna menjalankan konsep negara kesejahteraan, seperti:¹⁵

- 1) Melaksanakan penertiban (*law and order*);
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 584.

¹⁵ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2016, hal. 120.

- 3) Pertahanan; dan
- 4) Menegakkan keadilan.

Dengan melihat penjelasan serta unsur-unsur negara hukum yang tertuang di atas, terdapat beberapa ketentuan yang tertuang pada UUD 1954 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaannya menganut desentralisasi serta berorientasi pada kesejahteraan. Hal ini dapat kita lihat yang pertama yaitu dari isi dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang mengatakan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya kedua dapat kita lihat lewat pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal. Pembagian secara horizontal dapat kita lihat dengan adanya pembagian kekuasaan kepada DPR, kekuasaan Presiden, kekuasaan kehakiman, serta unsur politik lainnya. Pembagian secara vertikal dapat kita lihat dari desentralisasi dimana adanya pembentukan serta pemberian wewenang kepada masing-masing pemerintahan daerah. Ketiga, dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa;

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Selanjutnya dapat dilihat lewat negara yang menyediakan pemilihan umum secara berkala, adanya pengawasan hakim yang merdeka, serta negara menyediakan tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan yang dilakukan baik antara sesama dan juga tindakan dari pemerintah yang merugikan warga.¹⁶

¹⁶ Ridwan HR, *Ibid*, hal. 17-20.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan kehidupan masyarakatnya, maka dengan kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh hukum dapat membuat sebuah aturan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki berbagai macam aturan dimana aturan ini tentunya mengatur terkait keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut merupakan sebuah hukum dimana hukum ini ada untuk menjamin kepastian, dan menjaga ketertiban, mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.¹⁷

Sebagai salah satu langkah dan upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat, maka negara menciptakan salah satu peraturan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat negara Indonesia di bidang Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI). Pada dasarnya Hak Kekayaan dan Intelektual ini merupakan suatu hak, dimana hak ini timbul dari hasil kemampuan intelektual seseorang di bidang yang menghasilkan suatu proses ataupun produk bagi masyarakat.¹⁸ Tujuan dari adanya aturan terkait HKI ini antara lain yaitu untuk menjamin agar kemampuan kreatifitas masyarakat dapat terus berlangsung dengan adanya penyediaan perlindungan hukum yang sesuai

¹⁷ Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 52 dan Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S., *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 42.

¹⁸ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hal. 4.

terhadap suatu pihak yang pada kenyataannya dan terbukti dirugikan atas tindakan seseorang yang menggunakan proses kreatifitas tersebut tanpa izin.¹⁹

Apabila dilihat langsung dari portal informasi hak kekayaan intelektual, disitu tertulis dengan jelas mengenai definisi hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan dan intelektual ini merupakan suatu istilah dimana istilah ini digunakan terhadap seperangkat hak eksklusif bagi masing-masing mereka yang diberikan dari hasil olah pikirnya, dalam bentuk yang memiliki wujud, sifat atau telah memenuhi kriteria tertentu berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Selanjutnya berdasarkan isi dari laman resmi *Directorate General for National Export Development* menjelaskan terkait HKI yang terbagi atas dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.²¹ Dalam bukunya Henry Soelistyo Budi menjelaskan lebih bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²²

- 1) Hak Cipta (*Copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta atau hak terkait (*neighbouring right*);
- 2) Hak Kekayaan Industri, dimana pada hak ini juga terdiri dari beberapa hak yaitu antara lain:
 - a. Paten (*Patent*);

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 3.

²⁰ “*Hak Kekayaan Intelektual*” <http://www.hki.co.id/hki.html> diakses Selasa 22 September 2020.

²¹ “*Hak Kekayaan Intelektual*” http://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses Selasa 22 September 2020.

²² Henry Soelistyo Budi, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. *Buku Pertama ed.*, (Jakarta: Penaku, 2014), hal. 53-54.

- b. Merek dan Indikasi Geografis (*Trademark and Geographical Indications*);
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*);
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Dalam melaksanakan keberlangsungan hidup masyarakat, banyak orang-orang yang lewat kreatifitasnya membuat sebuah produk yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat lain. Tentunya produk yang dibuat ini membutuhkan sebuah nama pengenalan agar dikenal oleh orang banyak. Misalnya, di bidang perdagangan suatu barang dan atau jasa dapat dijual dan dikenal oleh masyarakat dengan baik dan lancar apabila suatu barang dan atau jasa tersebut memiliki merek sebagai daya pembeda. Saat ini di era globalisasi yang sangat banyak memberikan peluang usaha serta tantangan bisnis bagi individu, kelompok, atau perusahaan di Indonesia. Selain memberikan peluang ini, juga memberikan adanya suatu persaingan usaha yang juga semakin meningkat baik itu terjadi antara para pengusaha domestik ataupun pengusaha domestik dengan pengusaha asing. Fenomena ini yang memicu persaingan yang terjadi tersebut untuk produsen dapat selalu mengembangkan pangsa pasar, yaitu salah satu caranya dengan memberikan cap atau merek pada produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi yang

sangat penting.²³ Merek ini yang akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa terhadap suatu produk serta perusahaan yang bergerak dalam bidang menyediakan suatu barang dan/atau jasa.²⁴

Apabila suatu produk barang atau jasa dipasarkan tanpa menggunakan merek, tentunya konsumen akan sulit dalam membedakan barang atau jasa dari produk suatu badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain, disamping itu konsumen juga akan merasa kesulitan untuk memperoleh produk tersebut di pasaran, kecuali diperoleh melalui pembelian langsung di tempat produksinya atau dijajakan langsung oleh produsen kepada konsumen. Maka dari itu merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.²⁵ Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi.²⁶

Merek dapat pula menjadi aset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang

²³ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2020, hal. 252.

²⁴ Rahmi Janed, *Hukum Merek*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.3.

²⁵ Lutiary Eka Ratri, *Strategi Memenangkan Persaingan Pasar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 52.

²⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 338.

atau jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu merek tersebut akan menjadi sebuah “kata kunci” bagi masyarakat pada saat akan membeli suatu barang dan/atau jasa.²⁷

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁸ Melalui penjelasan diatas bahwa hak atas merek memiliki sebuah sifat yang khusus, dimana hak ini dapat dan harus dipertahankan terhadap siapapun juga karena hak tersebut adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan itu sendiri adalah sebuah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁹ Apabila terdapat pihak lain yang ternyata melakukan tindakan itikad tidak baik dalam melaksanakan hak atas merek tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemilik Merek Terdaftar, maka terbukti telah terjadi pelanggaran atas hak merek, sehingga dalam hal seperti ini peran hukum berlangsung baik dalam mengadili dan melindungi yang dilakukan terhadap hak atas merek tersebut.³⁰

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang tentu saja sangat diperlukan, hal ini mengharuskan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar

²⁷ Trisno Raharjo, *Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal Di Indonesia, Laporan Penelitian*, (Yogyakarta, UMY, 1999), hal. 1.

²⁸ Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 41.

³⁰ Agung Sujatmiko, *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2020, hal. 115.

mendapatkan perlindungan.³¹ Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta beritikad tidak baik masih melakukan tindakan pelanggaran terhadap suatu merek.

Pelanggaran ini tentu saja dapat merugikan pihak pemilik hak merek serta terhadap masyarakat luas. Tindakan pelanggaran ini sangat jelas mendompleng ketenaran suatu merek terdaftar untuk mendapatkan keuntungan tanpa perlu berusaha untuk melakukan pengenalan merek yang baru ke masyarakat. Sering sekali pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini berupa tindakan peniruan merek baik merek tersebut merupakan merek karya anak bangsa ataupun sebuah merek terkenal. Peniruan merek ini baik sama pada keseluruhannya maupun sama pada pokoknya.³²

Dampak buruk adanya tindakan pelanggaran merek terhadap suatu merek terkenal ini mengkhawatirkan masyarakat internasional sehingga negara-negara tersebut berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek terkenal. Ketentuan yang dimaksud

³¹ Pasal 3 jo. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³² *Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham> diakses pada Selasa 24 September 2020.

ini tertulis dalam Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris yang merumuskan sebagai berikut:³³

“the countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Dengan diratifikasinya Konvensi Paris ini oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang identik atau mirip (*identical or similar goods*) memperoleh perlindungan hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dan pelarangan penggunaan merek. Prinsip yang penting yang harus para pelaku usaha jadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya beritikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut asas *First To File System* dimana hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang

³³ Terjemahan Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris adalah “Negara anggota Union secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau penggunadari merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari merek merupakan reproduksi atau imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan kebingungan.”

mendapatkan perlindungan hukum. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.³⁴

Harus diakui bahwa suatu merek yang menjadi korban tindak pelanggaran oleh pihak yang tidak beritikad baik mengalami suatu kerugian. Apabila dapat kita lihat kerugian yang dialami oleh suatu merek yang menjadi korban tindak pelanggaran merek, mereka kehilangan omzet penjualan serta dapat mengurangi kepercayaan dari konsumen terhadap kualitas dari merek yang dirugikan tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pelanggaran merek misalnya seperti kasus antara:

- 1) DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur terkait kasus sengketa merek Superman yang terjadi pada tahun 2018;
- 2) Kim Sung Soo melawan Vans, Inc terkait kasus sengketa merek Vans yang terjadi pada tahun 2012;
- 3) Pierre Cardin melawan Satryo Wibowo terkait kasus sengketa merek dagang dan logo Pierre Cardin yang terjadi pada tahun 2015;

³⁴ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hal. 24.

- 4) Inter Kea System B.V melawan PT. Ratania Khatulistiwa terkait kasus sengketa merek IKEA yang terjadi pada tahun 2013.³⁵

Atas pelanggaran merek diatas maka sangat lumrah apabila merek yang dirugikan melakukan pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek ataupun gugatan ganti rugi. Ganti rugi disini terdapat dua jenis yaitu ganti rugi materiil yang adalah ganti rugi yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pada ganti rugi ini kita melihat berapa produk dari merek lawan yang terjual, yang dimana seharusnya menjadi milik merek yang dirugikan tersebut. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang tidak dapat di nilai uangkan hal ini dapat berupa waktu yang terbuang oleh para merek yang dirugikan, kemudian berupa usaha yang dilalui oleh para merek yang dirugikan dalam hal mengurangi atau mencegah tindakan para pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁶

Di Indonesia sendiri mengenai aturan yang mengatur lebih detail mengenai perhitungan ganti rugi atas pelanggaran merek tersebut belum memiliki aturan yang jelas. Ganti rugi tersebut hanya diatur sebagai sebuah hak yang diterima oleh suatu merek yang dirugikan. Hal ini menunjukkan proses perhitungan ganti rugi tersebut tidak jelas, sehingga suatu merek dapat menuntut jumlah ganti rugi yang tidak wajar. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengkaji dan membahas mengenai bagaimana seharusnya suatu merek dalam memperhitungkan nilai kerugiannya di pengadilan, dapat sesuai

³⁵ *Sengketa Merek Superman di Indonesia Mengapa DC Comics Kalah?* <https://tirto.id/sengketa-merek-superman-di-indonesia-mengapa-dc-comics-kalah-d9qZ> diakses pada Selasa 24 September 2020.

³⁶ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, *Ibid*, hal. 255.

dengan fakta yang ada, atau dengan perhitungan kerugian yang realistik. Untuk itu, penelitian ini mengangkat permasalahannya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan penelitian kali ini, akan mengkaji dua permasalahan antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada dan menemukan cara dalam penyelesaian yang solutif, maka dari itu tujuan yang ingin dicapai lewat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan tentang Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan lewat penulisan skripsi ini yaitu antara lain:

1.) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah bahan masukan atau referensi bagi perkembangan ilmu hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek dalam hal pengajuan gugatan ganti rugi terhadap kasus pelanggaran merek, baik untuk para mahasiswa dan para pembaca, selain itu diharapkan lewat penulisan ini dapat memberikan informasi tambahan terhadap kasus-kasus yang akan datang terkait penggunaan merek baik merek domestik ataupun merek luar negeri, baik itu merek tidak terkenal ataupun merek terkenal.

2.) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan nilai tambah berupa gambaran, berupa masukan pemahaman, maupun bahan informasi dalam perkembangan aturan Merek dalam hal pengajuan gugatan ganti rugi terhadap kasus pelanggaran merek di Indonesia. Selain itu diharapkan agar penulisan ini dapat menjadi acuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tentang Merek di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini dibagi sistematika penulisan dalam beberapa bab yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas antara lain mengenai latar belakang yang mengkaji alasan mengapa penting untuk membahas topik ini sebagai bahan penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, yang terdiri atas dua sub bab dimana membahas mengenai tinjauan teori pada bagian yang pertama dan tinjauan konseptual pada bagian yang kedua. Pada sub bab pertama yaitu tinjauan teori, dibahas mengenai teori-teori dari hasil penelitian yang terdiri dari 1 sub-bab yaitu: Konsep Hukum Merek di Indonesia. Pada bagian kedua yaitu tinjauan konseptual yang didalamnya akan mengkaji 3 (dua) sub-bab mengenai Konsep Merek Terkenal; Perbuatan Pelanggaran Merek dan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, dimana ini merupakan bagian inti atau permasalahan utama dari pembahasan dalam penulisan skripsi penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan yang terakhir yaitu analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini secara rinci dibahas mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan di Bab Pendahuluan diatas, yaitu terkait pengaturan ganti rugi terhadap suatu tindakan pelanggaran merek yang berlaku di Indonesia, serta implementasi terhadap aturan mengenai ganti rugi terhadap suatu tindakan pelanggaran merek yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi akhir dari pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dimana pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah, dan yang kedua yaitu Saran sebagai solusi terhadap topik penelitian skripsi ini.